

Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam

¹Maysarah, Rahma Almira Hani², Atikah Fara³

Universitas Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email :¹maaysarah23@gmail.com, ²rahmaalmirahani18@gmail.com,
³faraatikah807@gmail.com

Abstract

Abstract One of the government's policies, fiscal policy involves public borrowing, taxation, and spending to achieve stability of government goals, asset formation, healthy level of economic development, and balance of income and welfare. which regulates or manages state revenues in order to maintain stability and encourage economic growth. Islamic sharia-based fiscal regulations. The realization of human well-being and the resolution of all individual, group and communal problems are these goals. The results of this discussion indicate that fiscal policy in Islam is expected to be able to carry out the functions of distribution, allocation and stabilization of a country that has special characteristics in state revenues and expenditures. The research methodology used is liberarian studies. Islamic policy, which is carried out in a place called Baitul Mal, has extensive experience using various fiscal policy instruments since the time of the Prophet and the Caliphate. Islamic history documents the existence of fiscal policy from the beginning of trade to the peak of Islam during the caliphate.

Keyword: Basic Fiscal Policy ; Well-being

Abstrak

Salah satu kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal melibatkan pinjaman publik, perpajakan, dan pengeluaran untuk mencapai stabilitas tujuan pemerintah, pembentukan aset, tingkat pembangunan ekonomi yang sehat, dan keseimbangan pendapatan dan kesejahteraan. yang

mengatur atau mengelola pendapatan negara dalam rangka menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Peraturan fiskal berbasis syariah Islam. Realisasi kesejahteraan manusia dan penyelesaian semua masalah individu, kelompok, dan komunal adalah tujuan-tujuan ini. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam diharapkan mampu menjalankan fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi suatu negara yang memiliki karakteristik khusus dalam penerimaan dan pengeluaran negara. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi liberarian. Kebijakan Islam yang dilakukan di sebuah tempat bernama Baitul Mal, memiliki pengalaman luas menggunakan berbagai instrumen kebijakan fiskal sejak masa Nabi dan Khilafah. Sejarah Islam mendokumentasikan keberadaan kebijakan fiskal dari awal perdagangan hingga puncak Islam pada masa kekhalifahan.

Kata Kunci : Dasar Kebijakan Fiskal ; Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Sukirno (2016) mengklaim bahwa kebijakan fiskal dapat dilihat sebagai sarana bagi pemerintah untuk dapat mengubah struktur pajaknya atau pengeluarannya untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapinya saat ini. Sejak awal, kebijakan fiskal mendapat perhatian yang signifikan dalam struktur ekonomi Islam sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang didasarkan pada syariah Islam. Pencapaian kesejahteraan manusia, yang membahas semua masalah pribadi, sosial, dan politik, adalah tujuannya.

Sejalan dengan itu, Nasution (2017) berpendapat bahwa dalam ilmu ekonomi tradisional, kebijakan fiskal dapat dilihat sebagai langkah pemerintah untuk mengubah kode pajak atau pengeluaran, yang disebut sebagai pengeluaran pemerintah dalam konsep makro. Secara umum, ada kesejajaran antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional, artinya digunakan untuk membuat semua kebijakan ekonomi.

Tujuan kebijakan publik, salah satu instrumen yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Diluar kesejajaran ini, tentu saja ada perbedaan di antara keduanya. Kebijakan fiskal syariah bertujuan untuk memperbaiki masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil berdasarkan nilai-nilai material dan spiritual pada saat yang bersamaan. Sebaliknya, dalam kehidupan konvensional, rencana kesejahteraan dibuat agar berhasil terlepas dari keinginan spiritual seseorang untuk mendapatkan keuntungan bagi mereka dalam hidup.

Imam Al-Ghazali membahas kebijakan fiskal, menekankan bagaimana meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memelihara keyakinan, kecerdasan, kemakmuran, jiwa, dan harta benda. Stabilitas ekonomi yang tercapai jika pemerintah mampu mengelola perekonomian secara berhasil dan efisien akan membawa pada kesejahteraan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat dalam berbagai program pemerintah. Pada kenyataannya, banyak proses negara saat ini belum mampu mencapai tingkat kemakmuran tertentu. Pemerintah dalam bidang ekonomi dan kebijakan fiskal saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan kualitas perekonomian nasional khususnya di bidang ekonomi makro agar keadaan ekonomi dan pendapatan nasional menjadi stabil sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat salah satunya dengan mendukung pangan, sektor, dan dapat meningkatkan kesulitan permainan.

KAJIAN PUSTAKA

Jelas bahwa ekonomi makro, ilmu yang mempelajari perilaku jasa secara agregat atau keseluruhan, sangat penting karena secara langsung dan tangensial mempengaruhi semua

aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat. Kebijakan fiskal adalah salah satu masalah ekonomi yang dapat dipahami oleh analisis ekonomi makro (Hasyim:2017).

Menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti aturan pengeluaran dan pendapatan negara, pemerintah menerapkan kebijakan, juga disebut sebagai kebijakan anggaran fiskal, dengan tujuan mempengaruhi permintaan agregat perekonomian. Menurut teori ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus melayani tujuan alokasi, stabilisasi, dan distribusi di negaranegara yang memiliki sifat berbeda terkait dengan dimensi sosial, moral, dan etika dari keseimbangan negara-negara Islam(Heru dkk:2022). Menurut sudut pandang Islam, kebijakan fiskal sangat penting. Hal ini karena: a) tingkat yang tidak relevan dengan ekonomi Islam membatasi fungsi kebijakan fiskal relatif. B). Karena mempengaruhi keberlangsungan praktik perjudian yang menguntungkan, maka perjudian dilarang dalam Islam. Setiap muslim yang memiliki kelebihan harta yang telah mencapai nisab wajib membayar pungutan zakat yang dikumpulkan oleh pemerintah Islam (Sugiatni:2022). Dalam ekonomi Islam prinsip dasar pemerintah terhadap kebijakan fiskal adalah: 1). Prinsip pendapatan dan pendapatan masyarakat yang mengandung sistem pungutan wajib (dharibah), dalam prinsip ini pihak yang berkuasa harus dapat menjamin bahwa pihak yang memiliki kelebihan seperti orang kaya dapat menanggung beban utama dharibah dimana pungutan tersebut didasarkan. atas simpanan yang ada dan tidak berdasarkan imput dengan ketentuan tidak boleh memaksakan keinginan pemerintah untuk mengeluarkan pajak. 2). Prinsip dalam membelanjakan dan membelanjakan yang terdiri dari alokasi zakat yang kewenangannya bukan berasal dari pemerintah atau amil melainkan dari Allah (Basrowi:2022).

Kebijakan fiskal diterapkan dengan cara yang berbeda dan sebanding dengan kebijakan fiskal Islam. Hal itu terlihat dari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2015, terkait antisipasi anggaran penerimaan negara dari penerimaan pajak PNBPN dan penerimaan hibah. Anggaran negara yang telah disiapkan adalah dana desa, anggaran transfer daerah, dan anggaran pemerintah federal (Syofyan:2016). Islam menggunakan manajemen kebijakan fiskal, yang berpendapat bahwa pemerintah memiliki hak untuk memungut pajak dan mendistribusikannya kembali untuk mencapai tujuannya melalui pemotongan pajak ad hoc. Akibatnya, negara dapat mengelola zakat dan berfungsi sebagai pelaksana yang efisien dari interpretasi ulama terhadap pedoman Al-Qur'an dan Hadits untuk mendistribusikan pendapatan.

METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh landasan teori yang kokoh terhadap mata kuliah yang dipilih, penulis dalam penelitian ini menggunakan sistem studi pustakawan dengan mengumpulkan bahan-bahan terkait penelitian dari berbagai buku teori dan majalah. Dalam penelitian ini, data sekunder disajikan, dengan tinjauan pustaka sebagai cara utama pengumpulan data. Penulis kemudian menganalisis dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang ditemukan untuk mendeskripsikan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Islam berpandangan bahwa kebijakan fiskal suatu negara harus mampu mendistribusikan, mengalokasikan, dan menstabilkan suatu negara yang menunjukkan ciri-ciri tertentu dalam dimensi nilai etika, orientasi, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara. Islam mensyaratkan agar pajak dapat menjamin kelangsungan hidup kelompok yang kaya dan mampu (Aini:2019). Kebijakan fiskal adalah strategi ekonomi yang digunakan dalam teori ekonomi makro untuk mempengaruhi keadaan ekonomi menjadi lebih baik dengan mengubah pendapatan dan pengeluaran negara. Penerimaan dan pengeluaran negara merupakan alat utama dalam strategi fiskal. Untuk mencapai stabilitas ekonomi, pemerintah menetapkan rasio yang tepat antara pendapatan dan pengeluaran (triwahyuni:2021).

Mannan, seorang ekonom Islam terkemuka, menggambarkan kebijakan fiskal sebagai tindakan pemerintah untuk mengubah struktur perpajakan atau pengeluaran dengan tujuan menyelesaikan masalah ekonomi suatu negara (Nurbaiti:2021).

Kebijakan fiskal Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pengeluaran negara didasarkan pada pendapatan untuk mengurangi ketidakseimbangan anggaran.
2. Dalam Islam, pajak dinilai sesuai dengan tingkat output.
3. Pajak dihitung berdasarkan laba bukan jumlah produk. Misalnya, zakat jual beli yang dilakukan untuk zakat itu menguntungkan. Dengan demikian, tidak ada beban biaya produksi (Rozalinda:2014).

Umat Islam memiliki banyak pengalaman menggunakan berbagai perangkat kebijakan fiskal pada masa kenabian dan khilafah, yang semuanya diterapkan di Baitu Mal. Sejarah Islam mendokumentasikan keberadaan kebijakan fiskal dari awal perdagangan hingga puncak Islam di bawah khalifah. Menurut Islam, kebijakan fiskal merupakan tugas negara dan hak rakyat, sehingga berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan secara adil bukan hanya menjadi komponen yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan rakyat. Karena cara kekayaan didistribusikan dalam masyarakat itulah yang memunculkan sifat dari masalah ekonomi yang dihadapi umat manusia. Oleh karena itu, dana publik dipandang sebagai kepercayaan di tangan pemerintah dan pertama-tama harus dialokasikan kepada yang miskin dan rentan secara sosial untuk meningkatkan keamanan publik dan kesejahteraan semua (Ramhawati:2016).

Landasan Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam

Dengan meninggikan nilai material dan spiritual, kebijakan fiskal berupaya menciptakan status sosial berdasarkan distribusi kekayaan yang adil. Teori ekonomi Islam telah lama mengenal kebijakan fiskal; khususnya, itu terjadi selama periode Nabi Muhammad dan Rashidun Khulafaur. Nabi juga mengalihkan kendali keuangan negara ke Baitul Mal sambil menjunjung tinggi gagasan anggaran berimbang (Balance budget). Untuk menetapkan batas kewajiban minimal (nisab) atas objek yang dikenai kewajiban (haul) dan tarif, serta subjek dan objek kewajiban membayar zakat kharaz, ushr jizyah, dan kafarat, maka penetapan tersebut merupakan dasar dari kebijakan fiskal. Salah satu landasan sistem ekonomi Islam adalah kebijakan Islam yang jika dijalankan dengan benar, tidak diragukan lagi akan memiliki efek ekonomi yang luar biasa. Ekonomi pasar, yang memiliki sejumlah masalah implementasi, dapat digantikan oleh struktur ekonomi Islam ini untuk mewujudkan

apa yang dikenal sebagai sistem ekonomi Islam, diperlukan kerja keras dari orang-orang dengan berbagai keahlian (Gampito:2017).

Kebijakan fiskal adalah cabang pemerintahan yang berurusan dengan pinjaman publik, perpajakan, dan pengeluaran untuk menstabilkan tujuan pembangunan, menciptakan aset, dan mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang sehat. Tujuan kebijakan fiskal secara keseluruhan adalah untuk menyeimbangkan pendapatan dan kesejahteraan, di sisi lain. Namun, dalam Islam kesejahteraan material dan spiritual dipertimbangkan. Akibatnya, kebijakan ekonomi harus dapat didasarkan pada prinsip-prinsip moral. Berdasarkan pembahasan di atas, pembahasan kebijakan fiskal diantisipasi untuk menjalankan fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi suatu negara yang memiliki ciri khas dalam aspek etika, orientasi, dan sosial dari pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Yang bertujuan untuk mewujudkan status sosial dengan pemerataan kekayaan yang mengutamakan nilai material dan spiritual secara setara.¹⁴ Kebijakan fiskal adalah penyesuaian pendapatan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, disingkat APBN, untuk meningkatkan stabilitas ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, yang biasanya ditentukan dalam rencana pembangunan. Kebijakan fiskal mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan. (pajak). Kebijakan fiskal berbeda dari kebijakan moneter, yang bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Dua instrumen utama kebijakan fiskal adalah pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal, secara umum, mengacu pada keputusan yang dibuat oleh pemerintah tentang berapa banyak uang yang akan dibelanjakan, diperoleh, atau digunakan untuk mempengaruhi perekonomian secara langsung. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan nama lain dari anggaran pemerintah provinsi saat ini, adalah sarana praktis untuk mewujudkan pilihan-pilihan tersebut. (APBD) (Akmarina dkk:2020)

Lebih khusus lagi, strategi pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang berdasarkan distribusi kekayaan yang adil dengan menyamakan nilai material dan spiritual merupakan tujuan kebijakan fiskal dalam Islam yang berkaitan dengan kesejahteraan. Pemerintah Islam harus dapat menjamin bahwa pajak zakat gabungan yang dikumpulkan dari setiap Muslim kaya yang telah memperoleh lebih dari jumlah tertentu hanya akan diterapkan untuk tujuan yang disetujui syariah. Pengeluaran Islam dan pembatasan pendapatan adalah salah satu dari banyak alat yang digunakan untuk menerapkan syariah, yang meliputi kesejahteraan sosial, di masyarakat (Isnaini:2017). Kesejahteraan sosial berkorelasi dengan peningkatan jumlah penduduk. Pengetahuan tentang aspek kependudukan dan unsur-unsur seperti kematian, migrasi, pekerjaan, perkawinan, dan aspek keluarga dan rumah tangga dapat membantu anggota pembuat kebijakan perencanaan program sehingga dapat memperluas program pembangunan kependudukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan.

Misi pembangunan pedesaan pemerintah dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi usaha pedesaan, membangun dan memperkuat kelembagaan yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung perekonomian pedesaan, dan mengoptimalkan sumber daya sebagai basis pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Peningkatan kesejahteraan manusia merupakan landasan pembangunan nasional. Tingkat kesejahteraan sosial mempengaruhi kualitas hidup keluarga. Pengertian kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah suatu keadaan dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu kebutuhan akan pangan, sandang, papan, air minum,

dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat meningkatkan kualitas dirinya. hidup agar ia memiliki status sosial yang mengantarkan kepada sesama warga lainnya (Adi:2018).

Mengingat definisi setiap orang tentang apa yang dimaksud dengan "kesejahteraan" itu unik, maka istilah "kesejahteraan" memiliki arti yang sangat luas dan juga pasti. Karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang tidak puas, kekayaan akan selalu dicari, terlepas dari seberapa sedikit uang yang diperoleh.

Dalam ilmu ekonomi, kesejahteraan dapat diartikan sebagai memiliki pendapatan riil yang tinggi atau rendah. Sekalipun pendapatan aktual masyarakat meningkat dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan meningkat, masyarakat yang sejahtera tidak akan tercapai jika warganya terus hidup dalam kemiskinan (Pebriani:2018).

Karena kemiskinan merupakan salah satu jenis ketimpangan yang menandakan suatu keadaan yang didalamnya terdapat masalah pemenuhan kebutuhan pokok maka harus diberantas. Oleh karena itu, tidak heran jika masyarakat melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ekonomi keluarga dengan membuka peluang usaha baru (Sari:2010). Berdasarkan pembahasan di atas, pembahasan kebijakan fiskal diantisipasi untuk menjalankan fungsi distribusi, alokasi, dan stabilisasi suatu negara yang memiliki ciri khas dalam aspek etika, orientasi, dan sosial dari pendapatan dan pengeluaran suatu negara. yang bertujuan untuk mewujudkan status sosial dengan pemerataan kekayaan yang mengutamakan nilai material dan spiritual secara setara.

Salah satu tujuan kebijakan fiskal adalah untuk menyeimbangkan pendapatan dan kesejahteraan sambil juga menjalankan pinjaman publik, menggunakan pajak, dan belanja publik untuk mencapai tujuan pemerintah dalam pembentukan aset, pembangunan ekonomi yang baik, dan stabilitas. Prinsip-prinsip moral harus dapat dijadikan sebagai landasan kebijakan fiskal karena dalam Islam kesejahteraan meliputi kesejahteraan jasmani dan rohani. Selain kebijakan fiskal dalam menekan inflasi, kebijakan moneter (uang) memiliki peranan yang besar dalam berbagai kegiatan perekonomian dimana peranan tersebut kembali pada hal-hal sebagai berikut: (a) besarnya jasa yang diberikan uang bagi kehidupan perekonomian, karena uang merupakan alat barter alat, tolak ukur nilai, alat pelindung kekayaan dan alat pembayaran utang dan alat pembayaran tunai, (b) hubungan yang erat antara uang dengan berbagai kegiatan ekonomi lainnya, dan pengaruh yang saling berkaitan karena kekuatan uang bertumpu pada kekuatan ekonomi, dan ekonomi yang kuat bergantung pada uang yang kuat, begitu pula sebaliknya, Uang adalah salah satu unsur otoritas dan kemandirian dalam keuangan. Era saat ini, yang dilanda krisis keuangan yang parah sejak abad ke-18 Masehi, menjadi saksi munculnya pengaruh uang yang sangat signifikan dalam kehidupan. Akibatnya, salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian dan kekuatan ekonomi adalah uang. Dengan demikian, uang adalah salah satu senjata utama dalam perebutan dominasi ekonomi dunia (Samsul:2019).

Pemerintah tidak diragukan lagi bergerak maju mengingat kesulitan ekonomi Indonesia saat ini. Pemerintah mengadopsi sejumlah strategi untuk mengatasi masalah ini, salah satunya melibatkan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan untuk memenuhi tujuan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan mengubah besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, kebijakan fiskal berubah menjadi kewenangan pemerintah dan DPR dalam pelaksanaannya. Selain itu, kebijakan fiskal berdampak signifikan terhadap pendapatan nasional, pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan investasi nasional di Indonesia.

Dalam pembangunan perdesaan oleh pemerintah dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi usaha perdesaan, membangun dan memperkuat kelembagaan yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, menyediakan sarana dan prasarana penunjang perekonomian perdesaan dan mengoptimalkan sumber daya. Sebagai landasan untuk mengembangkan perekonomian daerah.

Pertumbuhan nasional didasarkan pada peningkatan kesejahteraan manusia. Standar hidup suatu keluarga ditentukan oleh derajat kesejahteraan masyarakat. Seseorang dianggap berada dalam keadaan sejahtera di dunia modern jika mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan air, serta jika mereka memiliki pekerjaan yang cukup yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Kualitas hidup mereka dan memberi mereka status sosial yang memotivasi warga lainnya.

Mengingat definisi kesejahteraan setiap orang adalah unik, kesejahteraan memiliki definisi yang sangat luas serta sifat yang pasti. Pada hakekatnya, meskipun memiliki sumber daya yang terbatas, manusia bukanlah makhluk yang tidak bahagia karena akan selalu berusaha untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, kemiskinan harus diberantas untuk mencegah ketimpangan yang ditandai dengan kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan bukan hal yang aneh lagi jika orang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekonomi mereka serta bagaimana mereka merasa senang dengan diri sendiri agar merasa puas.

KESIMPULAN

Dari beberapa penjelasan di atas, jelas bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pinjaman publik, penggunaan pajak, dan belanja publik oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang stabil sehingga aset dan tingkat pertumbuhan ekonomi ditetapkan bahwa berfungsi dengan baik. Tujuan kebijakan fiskal secara keseluruhan adalah untuk menyeimbangkan pendapatan dan kesejahteraan, di sisi lain.

Kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengubah kode pajak dalam upaya untuk memecahkan masalah ekonomi saat ini. Zakat, kharaj, jizyah, khumus, usyur, kaffarat, hibah, dan pendapatan lain dari bisnis halal semuanya berkontribusi terhadap kuantitas penerimaan negara yang digunakan dalam kebijakan fiskal. Di negara-negara dengan ciri khas dari aspek perimbangan negara Islam yang berorientasi nilai, sosial, dan etis, kebijakan fiskal diharapkan dapat menjalankan fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi.

Dalam ekonomi Islam prinsip dasar pemerintah terhadap kebijakan fiskal adalah: 1). Prinsip pendapatan dan pendapatan masyarakat yang mengandung sistem pungutan wajib (dharibah), dalam prinsip ini pihak yang berkuasa harus dapat menjamin bahwa mereka yang memiliki kelebihan seperti orang kaya dapat menanggung beban utama dharibah dimana pungutan tersebut didasarkan. Atas simpanan yang ada dan tidak berdasarkan imput dengan ketentuan tidak boleh memaksakan keinginan pemerintah untuk mengeluarkan pajak. 2). Pokok penuntun pembelanjaan dan investasi adalah distribusi zakat, yang berada di bawah otoritas langsung Allah dan bukan otoritas negara atau amil.

Tujuan kebijakan fiskal dalam Islam berkaitan dengan kesejahteraan adalah rencana pemerintah untuk membangun masyarakat berdasarkan distribusi kekayaan yang adil, menempatkan nilai material dan spiritual yang setara. Pemerintah Islam harus dapat menjamin bahwa pajak zakat gabungan yang dikumpulkan dari setiap Muslim kaya yang telah memperoleh lebih dari jumlah tertentu hanya akan diterapkan untuk tujuan yang

disetujui syariah. Pengeluaran Islam dan pembatasan pendapatan adalah salah satu dari banyak alat yang digunakan untuk menerapkan syariah, yang meliputi kesejahteraan sosial, di masyarakat.

Landasan pertumbuhan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan manusia. Standar hidup suatu keluarga ditentukan oleh derajat kesejahteraan masyarakat. Pengertian kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah suatu kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik itu kebutuhan akan pangan, sandang, papan, air minum, dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat meningkatkan kualitas dirinya. Kehidupan sehingga ia memiliki status sosial yang mengantarkan kepada sesama warga lainnya. Karena kemiskinan adalah jenis ketimpangan yang mengacu pada keadaan di mana ada masalah yang memenuhi kebutuhan dasar, itu harus diberantas. Oleh karena itu, tidak heran jika masyarakat melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ekonomi keluarga dengan membuka peluang usaha baru.

Dalam pembangunan perdesaan oleh pemerintah dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi usaha perdesaan, membangun dan memperkuat kelembagaan yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung perekonomian perdesaan serta mengoptimalkan sumber daya sebagai basis pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Mengingat definisi kesejahteraan setiap orang adalah unik, kesejahteraan memiliki definisi yang sangat luas serta sifat yang pasti. Pada hakekatnya, meskipun memiliki sumber daya yang terbatas, manusia bukanlah makhluk yang tidak bahagia karena akan selalu berusaha untuk mencapai kemakmuran. Oleh karena itu, kemiskinan harus diberantas untuk mencegah ketimpangan yang ditandai dengan kurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dan bukan hal yang aneh lagi jika orang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ekonomi mereka serta bagaimana mereka merasa senang dengan diri sendiri agar merasa puas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 'Kesejahteraan Sosial: Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, Dan Kajian Pembangunan. Edisi Kedua', 2018 Aini, Ihda, 'Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam', Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 17.2 (2019)
- Aqmarina, Fauziah, and Imahda Khoiri Furqon, 'Peran Pajak Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19', Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah, 3.2 (2020), 255–74
- Basrowi, Dasar-Dasar Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Dinniyah, 2022)
- Baviga, R. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KECAMATAN SIULAK MUKAI KABUPATEN KERINCI. *JURNAL CAFETARIA*, 4(1), 1-19.
- Elshifa, A., Perdana, M. A. C., Matiala, T. F., Yasin, F., & Mokodenseho, S. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pelatihan, dan Dukungan Kelembagaan terhadap Keberhasilan Usaha Mikro. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(03), 123-134.
- FEBRIANI, PUTRI WIDYANINGRUM, 'Hubungan Antara Pendidikan Dan Pelatihan Koperasi Dengan Efektivitas Kerja Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Di Jakarta Timur' (Universitas Negeri Jakarta, 2012)

- Hasyim, Ali Ibrahim, *Ekonomi Makro* (Prenada Media, 2017) HERU, MUHAMMAD, and RAHMI ATIKAH, 'KEBIJAKAN FISKAL EKONOMI ISLAM', *JURNAL ILMIAH SIMANTEK*, 6.2 (2022), 7–16
- Haryono, G., & Albetris, A. (2023). THE ROLE OF BRAND IMAGE MEDIATION ON CONSUMER INTEREST IN CHOOSING UMRAH AND HAJJ SERVICES IN THE NEW NORMAL ERA. *JOURNAL OF BUSINESS STUDIES AND MANGEMENT REVIEW*, 6(2), 169-181.
- Isnaini, Desi, 'Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara', *Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3.1 (2017)
- Lestari, A. A. (2022). Pengaruh Daya Tarik Wisata, Aksesibilitas, Dan Kepuasan Wisatawan Terhadap Minat Berkunjung Kembali (Study kasus pada Objek Wisata Budaya Taman Tujuh Desa Hiang Sakti). *Jurnal Administrasi Kantor*, 10, 153-166.
- Mirani, Kurnia Putri, Aniela Nania Margareth, Nila Cahyarani, and Agus Maulana, 'Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19', *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5.2 (2021), 193–204
- Nasution, Mustafa Edwin, 'Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam', 2017
- Rahma, Tri Inda Fadhila, and Nurbaiti, 'Analisis Ekonomi Islam Dalam Kebijakan Fiskal (APBN 2021) Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5.3 (2021), 8692–8702
- Rahmawati, Lilik, 'Sistem Kebijakan Fiskal Modern Dan Islam', *OECOMICUS Journal of Economics*, 1.1 (2016), 21–48
- Maryanto, M. (2023). The effect of profitability, managerial ownership and funding decisions on the company value of pt. Media nusantara citra tbk. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 2(01), 179-188.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, M Ag, and *Ekonomi Islam*, 'Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi', Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Samsul, Samsul, Najamuddin Mara Hamid, and Hotman Guba Nasution, 'Sistem Pengendalian Inflasi Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 1.1 (2019), 16–28
- Sari, Depi Rianita, 'Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Pajak (Dharibah)' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010) Si,
- Sari, A. E. (2023). Digital Tourism Analysis Based On Technology Acceptance Model (Tam) To Improve Tourist Destinations In Kerinci Regency. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 2(05), 35-46.
- Siswadhi, F., Afrianti, F., & Yuliviona, R. (2022). Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening di Hotel Kerinci. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 6061-6079.
- Gampito M, 'Pemikiran Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 9.1 (2017), 32–46
- Sofyan, Syaakir, 'Peran Negara Dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam)', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 13.2 (2016), 288–314
- Sugiatni, Evi, 'KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI MAKRO ISLAM', 2022

- Sukirno, Sadono, 'Teori Pengantar Ekonomi Makro', Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006
- Syofya, H. (2022). The Influence of Traceability of Kerinci Coffee Agricultural Products on Agricultural Value Added in Jambi Province. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 5(2), 246-252.
- Triwahyuni, Triwahyuni, 'Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam', *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6.2 (2021), 199–210